

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 495/PM.00.01/K.SB/10/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 312/PM.00.01/K.SB/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 056/RT.02/SB/09/2023, tanggal 27 September Tahun 2023 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan struktur dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 29 April 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 312/PM.00.01/K.SB/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KESATU Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani

- Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 457/PM.00.01/K.SB/08/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 312/PM.00.01/K.SB/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 27 September 2023

KETUA,



A L N I

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	(PENGARAH) KOORDINATOR
2	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	MUHAMMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	VIFNER	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	FEBRIAN BARTEZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	KETUA
9	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA I
10	ERIYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL KETUA II
11	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA III
12	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	WAKIL KETUA IV

V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	SEKRETARIS
14	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL SEKRETARIS I
15	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL SEKRETARIS II
16	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL SEKRETARIS III
17	PUTRI HANDAYANI UTAMI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	WAKIL SEKRETARIS IV
VI	ANGGOTA		
18	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
19	RHOMAIDA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
20	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
21	MUHAMMAD EARVIN Q	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
22	LUSI RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
23	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
24	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
25	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
26	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
27	FITRIA NANDA SARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
28	INTAN STEFFANNY PRAMESWARI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
29	HENDRIX YONAZ	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
30	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN	ANGGOTA

		SENGKETA PROSES	
31	RIZKI RAHMADHANI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
32	RIRI AFRIYENI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
33	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
34	NESI MONGERI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
35	ZULFI EKA PUTRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
36	FIRMANSYAH	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 27 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**



A L N I